



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 18 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c ditambah 1 (satu) angka, ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 angka, ayat (1) huruf e ditambah 1 angka, serta menambahkan ayat (2) dan ayat (3) , sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Koordinasi Bidang Penyusunan Program dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Wisata;
 2. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata;
 3. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Jasa Pariwisata;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Bidang Promosi Wisata;
 2. Sub Koordinator Bidang Analisa Pasar dan Kemitraan Wisata;
 3. Sub Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Bidang Sejarah;
 2. Sub Koordinator Bidang Tradisi dan Kesenian;
 3. Sub Koordinator Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 merupakan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi:

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana serta melaksanakan program kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- f. pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- j. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dan peluang investasi dalam rangka pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata di daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan, pembinaan-pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku;
- l. pelaksanaan survei pusat wisata dan analisa pasar wisatawan;
- m. pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;
- n. pengaturan persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- o. penyiapan bahan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- p. penyusunan standar operasional pelaksanaan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- q. pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- r. pembinaan, pengarahan dan penilaian kinerja bawahan;
- s. pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- t. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- u. pengkajian pedoman kerja yang berkaitan dengan pemasaran pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- v. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- w. pelaporan seluruh kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kepala Dinas; dan
- x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.


Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 14 Januari 2022
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR : 5 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 JANUARI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PELATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANGKA BARAT.



BUPATI BANGKA BARAT,

 H. SAKIRMAN